ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI INDONESIA

1Oktaviani, 2Anggita Siswaka

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* 1*oktavianiacil99@gmail.com**, 2**siswakaanggita@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasaan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.

*Kata Kunci* ***:*** *Perlindungan hak anak, Kekerasan fisik, Kekerasan Mental*.

***ABSTRACT***

 *Physical and mental violence against children by parents is still frequent, so it is necessary to protect the rights of children who are victims of the problem of violence, where the violence will have a negative impact so that the child becomes a weak generation as the nation's successor. Therefore, it is necessary to protect the rights of children who are victims of violence, such as the right to growth and physical development, channeling, as a whole socially. The research method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and with the stages of literature and field research that will function according to the objectives to be achieved, namely related to the protection of rights that will be obtained by child victims of violence to keep children away from problems. acts of violence either by anyone, especially parents.*

*Keywords:**Protection of children's rights, physical violence, mental violenc*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hokum sebagai upaya hukuman yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan terhadap anak?

**METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan penelitian ini dengan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat serta menelaah lebih hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, serta doktrin dengan penafsiran yang dilakukan terhadap tata kalimat yang digunakan pembuat undang undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Studi Lapangan, ilakukan untuk memperoleh data primer dengan memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapat keterangan atau jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

# PEMBAHASAN

# Ketentuan Hukum Sebagai Upaya Hukuman yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#  Upaya Non Penal (Preventif) yakni upaya lebih menitik beratkan mencegah sebelum terjadi kejahatan dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana atau huku pidana, misalnya:

# Menangani terkait objek tindak kekerasan dengan menggunakan sarana konkrit sebagai pencegahan hubungan antara pelaku kekerasan dengan objek tersebut dengan sarana pengaman pemberian pengawasan pada objek kriminal.

# Menghilangkan adanya celah untuk melakukan perbuata tindak kekerasan dengan menjadikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik bagi anak.

# Melakukan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya suatu kekerasan yang berpengaruh baik dalam penanggulangan ini.

 Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai yang telah diatur berdasarkan undang-undang, bahwa anak itu perlu untuk dijamin hak-hak nya serta dilindungi guna tumbuh perkembangan anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya juga dilindungi dari adanya kekerasan.

 UU perlindungan anak mengatur bahwa dengan adanya tindak kekerasan itu memiliki ketentuan hukum agar siapapun tidak melakukan tindak kekerasan, dinyatakan dalam uu no 23 tahun 2014 perubahan atas uu no 23 tahun 2002 dalam pasal 76c dijelaskan bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

 Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan- kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak. Pemberian sanksi pidana diatur dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa :

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hak anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tsb ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan kajian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum, hak anak ini merupakan keharusan yang pokok dari kehidupan seorang anak yang telah dilahirkan ke dunia, kebutuhan untuk perlindungan hak-hak ini sebagai penjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan juga melawan segala bentuk tindakan apapun terlebih kekerasan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik sehingga dapat menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus yang bisa dibanggakan. Perlindungan Hak-hak ini diatur pada :
* Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak hidup yang dimaksud adalah Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Tumbuh Kembang yang dimaksud seperti Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, Berpartisipasi yang dimaksud seperti Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan Perlindungan yang dimaksud seperti Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan apapun. Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakanNegara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pasal ini mempertegas bahwa perlindungan anak ini kewajiban bagi setiap orang tanpa terkecuali.
* Kemudian adalah perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus seperti yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Ayat 1 yang menyatakan bawa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak
* Pada anak korban kekerasan fisik atau mental diatur pada Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. menyatakan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. Yang upayanya diatur pada Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Serta khsus pada anak korban kekerasan fisik/mental diatur pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

 Tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian oleh siapapun baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemerintah dengan lebih memperhatikan lagi bagaimana perlindungan yang dapat dilakukan agar tidak semakin banyaknya orang melakukan kekerasan ini karena masalah kekerasan pada anak ini yang dapat mengancam kehidupan anak dimasa yang akan datang. Juga membahayakan apabila setiap orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak yang hal ini akan membahayakan kehidupan dalam msyarakat bernegara. Upaya perlindungannya diatur pada pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

1. Undang-undang perlindungan anak ini masih belum efektif dalam pelaksanaanya dapat dilihat dari masih banyaknya anak yg menjadi korban ekerasan setiap tahunya, ketidak efektivan ini dikarenalan faktor hambatan dari Peranan negara dan perundang- undangan yang masih timpang tindih dengan aturan lain, Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi, Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Anak, Minimnya pemahaman mengenai hak anak oleh masyarakat, tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak aggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Eddyono, Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahrial Martanto Wiryawan. 2016. Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

# Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

# Jurnal

Dwi, Putri.Melati. (2015) “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46 [Daring]. Tersedia Pada https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/58 6 (Diakses: 10 September 2020).

Rini, fitirani. (2016) “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum, 253 [Daring]. Tersedia pada https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf (Diakses: 28 Agustus 2020).